

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI LIKUIDASI  
(Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HAFIZHAH**

**02011281924127**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : HAFIZHAH  
NIM : 02011281924127  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT  
DARI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI LIKUIDASI  
(Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Maret 2024


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Sri Handayani S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu**




**Dian Afrilia S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febriah, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hafizhah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924127  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 Agustus 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 22 Februari 2024

Yang menyatakan



Hafizhah  
NIM : 02011281924127

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu”*

*(Ali Bin Abi Thalib)*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- 1. Mama dan Ayah**
- 2. Saudara**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru – Guru**
- 5. Orang-orang Terdekat**
- 6. Teman Seperjuangan**
- 7. Himpunanku**
- 8. Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dari Perusahaan Yang Mengalami Likuidasi (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Perdata namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 22 Februari 2024

Hafizhah  
02011281924127

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan rahmat-Nya atas kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ayah saya Kgs. H. M. Ghazali Dungcik berkat semangat serta dukungan dari ayah untuk saya memasuki Fakultas Hukum dan menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Saya persembahkan gelar ini untuk ayah, semoga dapat membanggakan dan membahagiakan ayah.
3. Mama saya Hj. Rosmalina, S.Ag yang telah melahirkan, merawat, menyayangi dan mendidik selama ini dengan rasa ikhlas, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang sangat berharga dan tiada hentinya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan gelar ini untuk mama, semoga dapat membahagiakan dan membanggakan mama.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan Rara, Farah, Nanda, Shinta, Velyn, Farisa, Farhan, Okie, Rizka, Dewi, Atika, Innama, Abel yang telah menemani dan menghiasi selama masa perkuliahan, Kak Indri yang membantu menemani pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat – sahabat yang telah mendengarkan suka duka selama perkuliahan ini, Bella, Adel, Sofia, Zafara, Billa, Anti, Kuntum, Sabrina, Helen, Atikoh dan Deliana.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

16. Teman-teman dalam himpunan tercintaku HMI Komisariat Fakultas Hukum Unsri dan organisasiku ALSA LC UNSRI, tempat memberi pengalaman dan banyak pelajaran serta suka duka bersama.
17. Keluarga besarku (almh. Nenek), Adikku Usman, Tante-tante, Om, Om Zhofir, Sepupu-sepupuku yang selalu mendukung, memberi semangat, dan mendoakanku dalam perjuanganku ini.
18. Kak Adit yang selalu mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan mendoakanku dan tidak pernah meninggalkanku dalam kondisi apapun.

Pada bagian akhir ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum.

Palembang, 22 Februari 2024

Hafizhah

02011281924127



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>11</b>
1. Teori Perjanjian .....	11
2. Teori Wanprestasi.....	12
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	14
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1. Jenis penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	20
2. Organ-Organ Perseroan Terbatas .....	21
3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas .....	22
4. Modal dan Saham Perseroan Terbatas .....	24
5. Pembubaran dan Likuidasi .....	25

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Bank.....	28
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan.....	29
3. Jenis-Jenis Bank .....	31
4. Kegiatan Usaha dan Bentuk-Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	33
2. Asas-Asas Perjanjian .....	34
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	36
4. Wanprestasi .....	38
5. Hapusnya Perjanjian .....	41
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	42
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit .....	43
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit.....	45
4. Jenis- Jenis Perjanjian Kredit .....	46
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit .....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Aturan Terkait Wanprestasi pada Perjanjian Kredit dari Perusahaan Likuidasi.....</b>	<b>49</b>
1. Aturan Hukum Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	49
2. Ketentuan dan Prosedur Hukum Perusahaan yang Mengalami Likuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	57
<b>B. Analisis Pertimbangan Hukum Terkait Wanprestasi yang Telah Menyebabkan Kerugian terhadap Kreditur dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Ckr .....</b>	<b>63</b>
1. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Ckr .....	63
2. Isi Petitum Penggugat.....	64
3. Putusan Hakim Pada Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Ckr .....	66

4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Ckr .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**Nama : Hafizhah**  
**Nim : 02011281924127**  
**Judul : Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dari Perusahaan Yang Mengalami Likuidasi. (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr)**


#### **ABSTRAK**

Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah menyebabkan kerugian terhadap kreditur pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr. Metode penelitian ini adalah kajian hukum *Normatif* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai *literature* untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kredit dibuat sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, Ketika debitur tidak menepati janjinya atau wanprestasi, maka debitur harus membayar ganti rugi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Apabila tidak ada itikad baik, maka debitur harus membayar sisa pinjaman disertai dengan pokok, bunga, dan denda, merujuk Pasal 1243 sampai 1251. Pertimbangan hukum hakim dalam menimbang keputusan harus memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis. Pada perkara yang diangkat penulis hakim hanya sedikit menggunakan aspek yuridis terkait aturan wanprestasi, masih terdapat ketentuan yang lebih relevan yang seharusnya bisa dijadikan hakim sebagai dasar hukum dalam menimbang.

**Kata kunci : Aturan Hukum, Likuidasi, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi**


**Palembang, Maret 2024**

**Pembimbing Utama**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197002071996032002**


**Pembimbing Pembantu**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
**NIP. 198204132015042003**

**Diketahui Oleh**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197307281998021001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan penopang pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan ekonomi di Indonesia telah memberikan dampak positif yang menunjukkan arah yang semakin terintegrasi menuju ekonomi global, regional dan lokal. Di lain sisi, terjadi kegagalan berupa penurunan pendapatan nasional, penurunan investasi yang tajam, kebangkrutan di sektor perbankan, kerusakan luar biasa pada perusahaan, kemiskinan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sistem ekonomi dengan menetapkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi maupun di bidang keuangan dan perbankan untuk mencapai perbaikan ekonomi.<sup>1</sup>

Kebijakan perbankan pemerintah meliputi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menanggapi perkembangan dan kemajuan sektor keuangan. Berdasarkan fungsinya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk

---

<sup>1</sup> Ryan Kiryanto, "Langkah Terobosan Ekspansi Kredit", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 2 No. 1 Februari 2007.

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Perbankan bergerak dalam Perkreditan dan berbagai jasa untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi segala faktor perekonomian.

Pemberian kredit merupakan pelayanan yang nyata dari bank pada kehidupan serta pengembangan perekonomian di Indonesia. Perjanjian kredit bank melibatkan antara dua pihak yaitu pemohon kredit (debitur) dan pemberi kredit (kreditur). Kredit adalah pengeluaran uang, yang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan peminjam, dapat disamakan dengan membayar utang beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Bunga merupakan komponen terbesar dibandingkan dengan pendapatan jasa, kecuali bunga pinjaman yang sering disebut sebagai pendapatan *fee*.<sup>3</sup>

Perjanjian kredit pada kegiatan perbankan adalah perjanjian yang standarnya telah dibuat oleh pihak bank meskipun pada dasarnya tidak setara bagi pihak debitur atau konsumen.<sup>4</sup> Pengertian perjanjian kredit dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 8.

<sup>3</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 2.

<sup>4</sup> Marsidah, "Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank", *Solusi*, Vol. 17 No. 3 (2019), hlm. 285-302.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Tujuan pemberian kredit yaitu untuk memenuhi kebutuhan beraneka ragam yang selalu meningkat. Asas pemberian kredit berdasarkan kepercayaan, pemberian kredit oleh bank memberikan kepercayaan pada masyarakat. Dalam pemberian kredit, kepercayaan tidak sebatas mendapatkannya, tetapi menjaga kepercayaan berupa kejujuran dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Dengan kata lain, orang atau perusahaan yang memberikan kredit harus layak atau memiliki kredibilitas dalam memperoleh kredit.

Untuk mencegah kredit macet di kemudian hari, permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada Formula 4P dan Formula 5C.

Formula 4P dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. *Personality*, dalam hal ini pihak bank akan mencari informasi data lengkap tentang identitas pemohon kredit.
- b. *Purpose*, bank harus mencari informasi data tentang tujuan atau penggunaan kredit sesuai dengan masing-masing industri kredit bank.
- c. *Prospect*, dalam hal ini bank harus memperhatikan secara cermat dan seksama usaha apa yang dijalankan oleh pemohon kredit.
- d. *Payment*, dalam penyaluran kredit, bank harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kemampuan pemohon kredit untuk membayar hutang pinjaman tepat waktu dan pada tanggal jatuh tempo.

Untuk memenuhi kredibilitas, harus memenuhi lima syarat atau formula 5C sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 2.

<sup>7</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Banjarmasin, 2015, hlm. 147.

- a. *Character*, merupakan penilaian suatu karakter terhadap nasabah bahwa nasabah harus mempunyai watak, moral, dan sifat pribadi yang baik.
- b. *Capacity*, dalam hal ini penilaian kemampuan calon nasabah dan dapat melihat perspektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan bagus dan dapat memberikan keuntungan.
- c. *Capital*, dalam hal ini bank harus melakukan penelitian terhadap modal yang dipunyai oleh pemohon kredit.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan atas disetujuinya pemberian kredit, guna sebagai pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya cidera janji di kemudian hari.
- e. *Condition of Economy*, dalam hal ini kondisi prospek usaha nasabah debitur dan kondisi ekonomi harus diperhatikan oleh bank untuk memperkecil resiko yang dapat terjadi oleh kondisi ekonomi.

Pemberian perjanjian kredit para pihak harus menaati suatu perjanjian kredit berbentuk klausula baku yang telah dibuat oleh pihak bank. Sedangkan pengertian klausula baku yaitu setiap aturan atau syarat dan ketentuan yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya oleh pelaku usaha secara sepihak sesuai dengan dokumen dan/atau kontrak yang mengikat dan harus dipatuhi konsumen.<sup>8</sup> Tentunya, dalam pemberian kredit kepada debitur, cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya debitur harus menjamin sesuatu untuk meyakinkan kreditur dalam memenuhi kewajibannya. Selain jaminan terdapat juga istilah agunan, menurut Pasal 1 angka

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.



23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan jaminan tambahan diserahkan debitur pada bank guna mendapatkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup> Agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*), yang bertujuan mendapatkan fasilitas dari bank.<sup>10</sup>

Undang-undang mengatur berbagai lembaga dalam kegiatan masyarakat. Perseroan terbatas telah menjadi salah satu keputusan terpenting yang dibuat orang untuk melakukan usaha. Perseroan terbatas sebagai badan hukum didirikan atas dasar proses hukum, sehingga likuidasinya juga harus melalui proses hukum. Likuidasi merupakan proses penyelesaian, pemberesan, atau pengakhiran aset perusahaan setelah adanya keputusan pembubaran perseroan.<sup>11</sup> Maka dari itu, perusahaan yang telah mengalami likuidasi izin usahanya dicabut sementara selama proses likuidasi menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran bank dan likuidasi menyatakan bahwa undang-undang yang memperjelas segala hak dan kewajiban bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Saat dibubarkan, perseroan tidak bisa melakukan perbuatan hukum, kecuali likuidasi. Menurut Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Perseroan yang berstatus "dalam penyelesaian" berdasarkan Pasal 143

---

<sup>9</sup> Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak berwujud)", *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 1 No. 1 Juni 2018.

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004

<sup>11</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 168.

(2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” yang berarti bahwa perseroan sedang melakukan pekerjaan likuidasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan perseroan, terutama pelunasan utang.<sup>12</sup> Kata “dalam likuidasi” dicantumkan di belakang nama perseroan pada setiap surat kabar perseroan yang terbit.<sup>13</sup>

Wanprestasi telah diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1238 yang menegaskan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Secara garis besar penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu karena kesengajaan dan karena kelalaian debitur.

Wanprestasi oleh debitur dapat terjadi dengan 4 macam, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasinya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Terlambat dalam memenuhi prestasi;
- d. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam prestasi.

---

<sup>12</sup> Pasal 143 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

<sup>13</sup> Paula, “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi”, *Acta Diurnal* Vol. 4 No. 2 Juni Tahun 2021.

<sup>14</sup> KUHPerdara (*Burgelijik Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1238.

<sup>15</sup> Riduan Syahri, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (edisi revisi), Alumni, Bandung, 2013, hlm. 218.

Kasus yang diangkat oleh penulis, dalam Putusan Nomor 19/PDT.G.S/2021/PN.Ckr, dengan seorang tergugat atas nama Husni Tamrin telah melakukan perbuatan yang merugikan suatu pihak atas nama PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA (DL) karena telah melakukan cidera janji atau wanprestasi pada perjanjian kredit dengan meminjam jumlah uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam perjanjian kredit yang telah mereka sepakati. Jangka waktu penyelesaian pinjaman tersebut adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2015. Berakhirnya waktu dalam perjanjian kredit, tergugat masih tidak melunasi kewajibannya kepada PT. BPR Artaprima Danajasa (DL). Bahkan, penggugat telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada tergugat dan tergugat tidak pernah menanggapi surat somasi tersebut.

Tertanggal 15 Oktober 2020, izin usaha PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Putusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-150/D.03/2020. Demikian maka PT. BPR Artaprima Danajasa berubah Nama menjadi PT. BPR Artaprima Danajasa Dalam Likuidasi (DL) yang mana perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Seluruh aset dan kewajiban PT. BPR Artaprima Danajasa (DL) diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahkan pada saat dicabutnya izin usaha PT. BPR Artaprima Danajasa (DL), tergugat belum pernah melakukan pembayaran atas wanprestasi yang dilakukannya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membentuk tim likuidasi hal ini berkaitan dengan Neraca Penutupan PT. BPR Artaprima Danajasa (DL) kantor akuntan publik telah mengaudit dan terdapat rincian kewajiban tergugat, yakni Pokok Rp 417.392.500,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah), Bunga Rp 19.215.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima belas ribu Rupiah), Denda Rp 247.875.635,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah), jika ditotalkan menjadi Rp 684.483.135,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah). Perbuatan tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, menghukum tergugat untuk melakukan ganti rugi (pokok, bunga, dan denda), dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi. Kajian ini penulis menuangkan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dari Perusahaan Yang Mengalami Likuidasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi?

2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah menyebabkan kerugian terhadap kreditur pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan Peraturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara atas wanprestasi yang telah menyebabkan kerugian terhadap kreditur pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penulisan ini, maka diharapkan dapat berguna bagi penulis maupun pembacanya.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas wanprestasi oleh debitur serta akibat hukum jika melakukan wanprestasi pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn Ckr.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman normatif dan referensi dalam hakim melakukan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dalam pemberian putusan mengenai kerugian terhadap kreditur atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran kepada mahasiswa, agar dapat memahami lebih lanjut mengenai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan wanprestasi, serta apa saja akibat hukum atas terjadinya wanprestasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat umum terhadap perjanjian kredit antara perusahaan penyedia jasa terhadap nasabah.

## **E. Ruang Lingkup**

Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka ruang lingkup pada penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat membatasi permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini sehingga pembahasan lebih konkrit. Ruang lingkup kajian yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah kajian mengenai bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-undang lainnya yang berkaitan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Sebelum melakukan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian terlebih dahulu sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mana syarat perjanjian haruslah cakap, sepakat, ada objek tertentu, dan ada kausa yang halal. Perjanjian mengikat pada saat detik terjadinya kesepakatan menurut asas konsensualisme. Di dalam perjanjian yang sah, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya menurut Pasal 1338 KUHPerdata. Kata sepakat dapat berbentuk dengan cara lisan, tertulis (akta otentik maupun akta di bawah tangan), maupun surat tanda tertentu.

Terdapat 4 (empat) teori mengenai kapan terjadinya kesepakatan, yaitu:

#### a. Teori ucapan atau pernyataan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan atau pernyataan ini, kesepakatan terbentuk ketika para pihak menerima dan telah menyetujui surat penerimaan penawaran tersebut.

#### b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terbentuk ketika para pihak menerima kehendak yang dinyatakan telah menerima tawaran.

#### c. Teori penerimaan (*venemingstheorie*)

Teori penerimaan ini menyatakan bahwa kesepakatan terbentuk ketika penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menerima tawaran.

d. Teori pengetahuan (*ontvangstheorie*)

Teori ini, kesepakatan terbentuk ketika adanya pihak yang mengajukan penawaran dan mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan teori perjanjian ini, dikarenakan relevan menjawab permasalahan terkait perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA (DL). Teori tersebut berhubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, kapan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, serta perjanjian jenis apa yang berhubungan dengan perjanjian yang dilaksanakan nasabah dan PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA (DL).

## 2. Teori Wanprestasi

Menurut Prof. R. Subekti, wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan apa yang dijanjikannya.<sup>17</sup> Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji bahwa salah satu pihak tidak memenuhi isi kontrak, menunda atau memenuhi isi, atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Wanprestasi tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang

---

<sup>16</sup> Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 87.

<sup>17</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.



disebabkan oleh tidak dipenuhinya perikatan, baru diwajibkan, jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, kemudian masih lalai atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dari waktu yang telah dilampaukannya.<sup>18</sup>

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Keadaan memaksa (*Overmach / Force Majeure*)
2. Keadaan debitur sengaja atau lalai

*Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak terduga yang menghalangi debitur untuk menyadari perbuatannya sebelum ia lalai, yang untuk itu dan dalam keadaan apa ia tidak dapat dipersalahkan.

Penulis menggunakan teori wanprestasi ini, dikarenakan relevan menjawab permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA (DL). Hal ini dikarenakan teori tersebut berhubungan dengan aturan-aturan yang terkait dengan wanprestasi, kemudian akibat hukum ketika nasabah melakukan wanprestasi terhadap PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA (DL) terkait perjanjian yang telah dicerai oleh nasabah dari PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA (DL).

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam perkara perdata, hakim memeriksa suatu perkara berdasarkan suatu pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam tahap pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan suatu fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Pertimbangan hakim salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*). Pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung apabila tidak diteliti, dengan cermat dan baik.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini, dikarenakan relevan untuk menjawab permasalahan terkait pertimbangan hakim terhadap kasus yang diangkat. Teori tersebut berhubungan dengan pertimbangan hakim sebagai sarana untuk dibahas dan dianalisis dengan peraturan apa saja yang terkait dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn.Ckr.

---

<sup>19</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 140.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>20</sup> Metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dari berbagai aspek hukum seperti metode, teori, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara meneliti, menelaah, mencermati berbagai macam aturan hukum atau segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>21</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 164.

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan penulis antara lain KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan, yang tentunya berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini seringkali bertujuan untuk menemukan nilai kebenaran dan hasil terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan asas keadilan. Faktor utama yang dikaji dalam setiap putusan adalah pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut sehingga dapat dijadikan dalil untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dipermasalahkan yaitu perkara yang ada dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/Pn.Ckr.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan yaitu bahan *primer*, *sekunder* dan *tersier*. Berikut macam-macam bahan hukum:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 15.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan, antara lain:

1. KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*);
2. HIR (*Herizen Indonesis Reglement*) atau Reglemen Indonesia Baru (*Staatblad* 1984: Nomor 16 yang diperbaharui dengan *Staatblad* 1941 Nomor 44).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara No. 4756);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 4420).
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PDT.G.S/2021/PN.Ckr tertanggal 3 November 2021.
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 3831).

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang atau menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku-buku ilmiah makalah yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi;
  2. Jurnal-jurnal ilmiah makalah yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi;
  3. Makalah-makalah yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi;
  4. Doktrin para ahli;
  5. Daring/situs internet resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang digunakan dalam pencarian makna sebuah kata, seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum Indonesia;
3. *Encyclopedia*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber dari *bahan hukum primer, sekunder, dan tersier*. Bahan hukum dikumpulkan melalui proses analisis dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat bahan-

bahan Pustaka, maupun penelusuran internet tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Proses penelitian yang paling penting adalah analisis. Karena dalam analisis ini, informasi yang diperoleh peneliti dapat diubah menjadi hasil berdasarkan aturan hukum.<sup>23</sup> Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk teknik analisis data yang mulanya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang sistematis dan singkat sehingga dari hasil analisis bahan hukum akan memperoleh suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab suatu permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Kesimpulan yaitu jawaban dari perumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian yang telah dirumuskan secara singkat dan jelas tentang kebenaran dari suatu penelitian. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu penalaran yang dirancang untuk menciptakan suatu kesimpulan tertentu yang berasal dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>23</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 127.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulhay, Marhainis, 2004, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdurrachman, 1993, *Ensylopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali Suyatno Herli, 2013, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Amran Suadi, 2021, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Asikin zainal, 2020, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Huala Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2009, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2011, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Philipus. M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahmat S.S Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memkasa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Riduan Syahri, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (edisi revisi), Bandung: Alumni.
- Rivai Wirasasmita, 1996, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Bandung: Pionir Jaya.
- Rudi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- , 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermesa.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka.
- Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumi.
- , 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Banjarmasin: Rajawali Press.

## **JURNAL**

- Asep Rozali, 2011, “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24 Nomor 1.
- Ayu Septiari dan Ni Gst. Ayu Dyah Satyawati, 2015, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Ganti Rugi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps)”, *Jurnal Kertha Negara Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 3.
- Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, 2016, “ PenjatuhanPutusanVerstek dalam Praktik di PengadilanAgama danPengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Volume 2 Nomor 2.

- Gentur Cahyo Setiono, 2018, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak berwujud)”, *Jurnal Transparasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1.
- Kristiani Paendong, 2019, “Kajian Yuridis Wanprestasi Pada Prikatan Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum* Volume 5 Nomor 3.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlery Darwis, 2015, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 7 Nomor 2.
- Paula, 2021, “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 2.
- Priscila Patricia Yosephin, 2021, “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi”, *Jurnal Recital Review*, Volume 3 Nomor 2.
- Ratu Faradila Gita Utami, Zen Zanibar MZ, dan Agus Trisaka, 2017, “Akibat Hukum Perpanjangan Perjanjian Kredit Ritel Bank Di Bawah Tangan Yang Melanggar Peraturan Internal Bank”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 6 Nomor 2.
- Siti Hafsa Isfardiyana, 2014 “ Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan”, *Jurnal Arena Hukum* Volume. 7 Nomor 2.
- Yessy Meryantika Sari, 2016, “Perlindungan Hukum Nasabah yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank”, *Jurnal Hukum UNISKI*, Volume 5 Nomor 1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- HIR (*Herizen Indonesia Reglement*) atau Reglemen Indonesia Baru (*Staatblad* 1984: Nomor 16 yang diperbaharui dengan *Staatblad* 1941 Nomor 44).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 3831).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PDT.G.S/2021/PN.Ckr tertanggal 3 November 2021.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 4420)